

KATA PENGANTAR

Dalam mensinergikan semua sumberdaya perkebunan, diperlukan reformasi kebijakan yang mengamanatkan adanya 2 prinsip penting dalam pencapaian sasaran strategis nasional diantaranya adalah adanya prinsip anggaran berbasis kinerja dalam proses perencanaan yang partisipatif, serta hubungan baru yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Hubungan baru tersebut dapat berupa penguatan koordinasi dan komunikasi teknis dalam menjalankan amanat pembangunan perkebunan.

Rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan dilaksanakan sebagai sarana koordinasi dan konsultasi untuk sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan serta inventarisasi data-data sumber daya para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam ruang lingkup pencapaian sasaran strategis nasional. Untuk mengimplementasikan rapat koordinasi dan konsultasi tersebut maka disusunlah Pedoman Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan tahun 2017.

Semoga dengan adanya pedoman ini, masing-masing pemangku kepentingan pusat dan daerah dapat lebih saling mengerti dan memahami arti penting koordinasi dalam perencanaan pembangunan perkebunan menuju terlaksananya pembangunan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terimakasih.

Jakarta, November 2016

Direktur Jenderal Perkebunan,



Ir. Bambang, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Hasil Yang Diharapkan	3
D. Dasar Hukum	3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Organisasi Pelaksana	5
III. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Pelaksana Kegiatan	6
B. Waktu Pelaksanaan	7
C. Peserta Pertemuan	7
D. Tahapan Kegiatan	7
E. Lokasi Kegiatan	8
IV. PEMANFAATAN KEGIATAN	8
V. PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	9
A. Pembinaan, Pengawalan dan Monitoring	9
B. Evaluasi dan Pelaporan	9
VI. PEMBIAYAAN	9
VII. PENUTUP	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017	11
Lampiran 2.	Matriks Data Luas Areal Eksisting Tanaman Perkebunan Rakyat	12
Lampiran 3.	Matriks Data Luas Areal Eksisting Perusahaan Perkebunan	13
Lampiran 4.	Matriks Data Potensi Pengembangan Areal Perkebunan	14
Lampiran 5.	Matriks Data Produksi Dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	15
Lampiran 6.	Matriks Data Produksi Dan Produktivitas Komoditas Perusahaan Perkebunan	16
Lampiran 7.	Matriks Data Ketersediaan Sarana Prasarana Dan Ketenagakerjaan	17
Lampiran 8.	Matriks Data Kelembagaan Perkebunan	18
Lampiran 9.	Matriks Data Volume Ekspor Komoditas Perkebunan	19
Lampiran 10.	Matriks Penanganan Kebakaran Lahan Dan Kebun	20
Lampiran 11.	Matriks Kondisi Peralatan Pengendalian Lahan Perkebunan	21
Lampiran 12.	Matriks Kejadian Bencana Alam di Lahan Perkebunan	22
Lampiran 13.	Matriks Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	23
Lampiran 14.	Matriks Regulasi Daerah Terkait Perkebunan	25
Lampiran 15.	Matriks Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan	26
Lampiran 16.	Matriks Perkembangan Pembagunan Kebun Untuk Masyarakat oleh Perkebunan Besar	27

Lampiran 17.	Matriks Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P dan IUP	28
Lampiran 18.	Matriks Daftar Provinsi Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan Tahun 2017	29

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan baik. Secara garis besar tantangan yang ditemui dalam penyelenggaraan perkebunan antara lain: (1) rendahnya tingkat produktivitas; (2) umur tanaman sudah tua; (3) penggunaan benih yang tidak bersertifikat; (4) kurang kuatnya legalitas kepemilikan lahan; (5) terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan dan sarana produksi; (6) infrastruktur belum memadai; (7) lemahnya kelembagaan petani; (8) lemahnya data dasar perkebunan.

Agar tujuan penyelenggaraan perkebunan dapat dicapai maka segala kegiatan pengelolaan perkebunan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mensinergikan semua sumberdaya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan perkebunan. Sinergi akan tercipta bila semua pemangku kepentingan perkebunan mempunyai rasa memiliki yang tinggi sehingga secara aktif melibatkan diri dalam segala aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perkebunan. Selain itu, sinergi akan tercipta bila data-data sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan dapat didokumentasikan dengan baik demikian juga dengan peta permasalahan yang spesifik dihadapi oleh masing-masing pemangku kepentingan dapat diidentifikasi secara rinci sehingga solusi yang komprehensif dapat di implementasikan.

Dalam rangka akselerasi penciptaan sinergi sumberdaya antar para pemangku kepentingan, Ditjen. Perkebunan memandang perlunya aspek penguatan koordinasi, pendampingan dan pembinaan pembangunan perkebunan yang sifatnya partisipatif baik di pusat maupun di daerah sehingga tercipta rasa memiliki yang tinggi dari para pemangku kepentingan. Salah

satunya melalui kegiatan **Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan**. Dengan adanya rapat koordinasi dan konsultasi ini diharapkan masing-masing pemangku kepentingan dapat menemukan segala permasalahan yang selama ini melingkupi kegiatan penyelenggaraan perkebunan dan mencari solusi terkait dalam pembangunan perkebunan ke depan.

Pedoman Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 ini diterbitkan untuk dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017.

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 adalah:

1. Menyamakan persepsi dan menselaraskan langkah untuk menyelenggarakan perkebunan;
2. Menginventarisir potensi sumber daya yang dimiliki daerah;
3. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan penyelenggaraan perkebunan di tahun-tahun sebelumnya;
4. Mensosialisasikan program/ kegiatan penyelenggaraan perkebunan tahun 2017 dan persiapan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan perkebunan tahun 2018;
5. Mengidentifikasi permasalahan daerah dan secara bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya;
6. Mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perkebunan di pusat dan daerah.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyusunan pedoman ini adalah:

1. Tersusunnya dokumen peta permasalahan dan rencana kerja penanganan permasalahan per provinsi.
2. Tersedianya dan disepakatinya acuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan tingkat provinsi.
3. Terbitnya Nota Kesepahaman antar para pemangku kepentingan perkebunan yang berisi komitmen untuk berperan serta mendukung program dan kegiatan pembangunan perkebunan secara bersama-sama. Berita Acara Kesepakatan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1
4. Diperoleh data dan informasi mengenai potensi daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan pedoman ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
10. Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
11. Kepmentan Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan perkebunan. Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Berbasis pada kinerja (orientasi *outcome*);
2. Berkerangka jangka pendek sampai jangka panjang;
3. Keterpaduan *top down policy* dan *bottom up planning*;
4. Didukung dengan data analisis situasi wilayah, potensi dan permasalahan;
5. Keselarasan dengan peraturan perundangan terkait;
6. Berbasis pada data statistik dan spasial.

B. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana terdiri atas Tim Pusat dan Daerah.

1. Tim Pusat

Pembentukan dan operasional Tim Pusat difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tugas:

- a) Menyusun Pedoman Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017, yang didalamnya memuat acuan *outline* pelaksanaan dan *outline* rencana aksi.
- b) Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 tingkat nasional
- c) Melakukan monitoring, koordinasi dengan tim daerah dan evaluasi hasil kegiatan.

d) Menyusun dokumen dan rekomendasi tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 tingkat nasional.

2. Tim Provinsi

Pembentukan dan operasional Tim Provinsi difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang membidangi perkebunan dengan tugas:

- a) Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 tingkat Provinsi.
- b) Merumuskan permasalahan, strategi operasional, serta hal terkait lainnya yang akan dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017
- c) Melakukan pengawalan, koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan implementasi dari hal-hal yang dirumuskan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 tingkat provinsi.
- d) Menyusun dokumen dan rekomendasi tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 tingkat provinsi.

III. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 dimulai dari rapat koordinasi dan konsultasi lingkup Ditjen. Perkebunan, rapat koordinasi dan konsultasi tingkat nasional, serta rapat koordinasi dan konsultasi tingkat Provinsi.

A. Pelaksana Kegiatan

Direktorat Jenderal Perkebunan dan SKPD provinsi yang membidangi perkebunan

B. Waktu Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

C. Peserta Pertemuan

Peserta pertemuan terdiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian/ Lembaga terkait lainnya, SKPD terkait di provinsi dan kabupaten/ kota, koperasi, lembaga keuangan, lembaga penelitian, perguruan tinggi/ akademisi, pelaku usaha, perwakilan pekebun dan institusi lain yang terkait sesuai kebutuhan daerah.

D. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan kegiatan meliputi:

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 lingkup Ditjen. Perkebunan.
 - Rapat dilakukan di Kantor Pusat Ditjen. Perkebunan oleh Direktur Jenderal dengan Direktur lingkup Ditjen. Perkebunan membahas persiapan rapat tingkat nasional maupun provinsi.
2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 Tingkat Nasional
 - Rapat akan dilaksanakan pada bulan November 2016 di lokasi yang akan ditetapkan kemudian oleh Tim Pusat untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Kepala SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan. Pada saat pertemuan tersebut disepakati langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan data-data pembangunan perkebunan dimasing-masing provinsi seperti pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 17. Data-data tersebut harus tersedia paling lambat bulan Januari 2017.

3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 Tingkat Provinsi

a. Persiapan

Persiapan pelaksanaan Rapat meliputi koordinasi dan konsultasi, pengumpulan dan penyusunan data, dan hal lain terkait lainnya.

b. Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan di tiap Provinsi berlokasi di kantor SKPD provinsi yang membidangi perkebunan/ kantor instansi pemerintah lainnya dan dimulai pada bulan Februari 2017. Bentuk acara disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang dianggap sebagai komitmen bersama dari peserta rapat untuk membangun perkebunan.

c. Penyusunan Dokumen

Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 tingkat provinsi yang berupa komitmen bersama disusun sesuai lampiran 1.

E. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Tahun 2017 disajikan pada lampiran 18.

IV. PEMANFAATAN KEGIATAN

Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 akan digunakan sebagai:

1. Pemerintah Pusat:

- a) Acuan penyusunan kegiatan berbasis data spasial
- b) Sumber data informasi dalam menentukan kebijakan.
- c) Dokumen penyelenggaraan perkebunan dalam menyusun kegiatan dan anggaran secara berkesinambungan.

2. Pemerintah Daerah:

- a) Dasar perencanaan daerah dalam mengusulkan kegiatan untuk dibiayai APBN/ APBD atau sumber pendanaan lainnya.
- b) Rujukan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Strategis Daerah.
- c) Pendukung data dan informasi terkait RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota.

V. PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring

Pembinaan kegiatan dilaksanakan secara struktural organisasi untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program. Ditingkat Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan ditingkat Provinsi dilakukan oleh Tim SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi.

B. Evaluasi dan Pelaporan

Tim Daerah membuat dokumen hasil Rakortek Provinsi sebagai dokumen arsip, bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Substansi dokumen mencakup: (1) Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya; (2) isu-isu strategis; (3) identifikasi potensi wilayah; (4) menetapkan arah kebijakan dan formulasi strategi yang operasional sesuai karakteristik wilayah setempat.

VI. PEMBIAYAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaran Perkebunan Tahun 2017 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan di Satuan Kerja provinsi (Tugas Pembantuan).

VII. PENUTUP

Pedoman Umum Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di pusat dan daerah dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman umum ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur lebih lanjut pada Juklak yang disusun oleh SKPD Provinsi yang membidangi Perkebunan.

Lampiran 1.

BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2017

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan.....tahun dua ribu enam belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut:

I. Nama Provinsi :

II. Identitas Penandatanganan Hasil Kesepakatan :

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI

III. Rencana tindaklanjut :

No.	PERMASALAHAN	URAIAN RENCANA KERJA PENYELESAIAN MASALAH	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Demikian berita acara Hasil Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan instansi penanggungjawab.

1. Perwakilan Kementerian Pertanian.....	(.....) Jabatan
2. Perwakilan Kementerian/ Lembaga	(.....) Jabatan
3. Perwakilan Pemerintahan Provinsi	(.....) Jabatan
4. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota	(.....) Jabatan
5. Dan sebagainya...	(.....) Jabatan

**MATRIKS DATA LUAS AREAL EKSTING TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
PROVINSI.....**

KECAMATAN	KOMODITAS	LUAS AREAL									KET.			
		DATA TABULAR (Hektar)						DATA SPASIAL						
		TM			TBM			TTR						
T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1			

Keterangan:

- Untuk kolom data spasial, bila sudah tersedia disampaikan sebagai data dukung. Bila tidak tersedia, uraikan rencana kerja untuk penyusunan data spasial luas areal eksisting tanaman perkebunan

Lampiran 3.

**MATRIKS DATA LUAS AREAL EKSTING PERUSAHAAN PERKEBUNAN
PROVINSI.....**

NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	LUAS AREAL										KET.	
		DATA TABULAR (Hektar)									DATA SPASIAL		
		TM			TBM			TTR					
T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1		

Keterangan:

- Untuk kolom data spasial, bila sudah tersedia disampaikan sebagai data dukung. Bila tidak tersedia, uraikan rencana kerja untuk penyusunan data spasial luas areal eksisting tanaman perkebunan

**MATRIKS DATA POTENSI PENGEMBANGAN AREAL PERKEBUNAN
PROVINSI.....**

KECAMATAN	KOMODITAS	LUAS AREAL		KETERANGAN
		DATA TABULAR (Hektar)	DATA SPASIAL	

Keterangan:

- Untuk kolom data spasial, bila sudah tersedia disampaikan sebagai data dukung. Bila tidak tersedia, uraikan rencana kerja untuk penyusunan data spasial luas areal eksisting tanaman perkebunan

Lampiran 5.

**MATRIKS DATA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT
PROVINSI.....**

KECAMATAN	KOMODITAS	PRODUKSI (TON)			PRODUKTIVITAS (TON/HA)			KET.
		T-3	T-2	T-1	T-3	T-2	T-1	

Lampiran 7.

**MATRIKS DATA KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN KETENAGA KERJAAN
PROVINSI....**

NO.	JENIS DATA	JENIS SARANA/KETENAGAKERJAAN	VOLUME	KONDISI	KET.
1.	Sumber air	-irigasi (unit) -embung(unit) -sumur(unit) -Lain-lain...			
2.	Sarana prasarana jalan	-jalan produksi atau jalan usaha tani (km)			
3.	Sarana perbenihan	-Kebun entres (ha) -Kebun induk (ha)			
4.	Sarana perlindungan	-LL -LUPH			
		-Sub lab hayati			
		-Brigade proteksi			
		-Brigade kebakaran			
		-Lain-lain			
3.	Tenaga kerja	-petani/pekebun (orang atau kelompok tani) -tenaga harian/kontrak(orang) -lain-lain...			
4.	Penangkar benih	-jumlah penangkar benih (orang)			
5.	Petugas perkebunan	-PBT (orang) -POPT(orang) -penyuluh (orang)			

Catatan:

- Kolom kondisi berisi deskripsi tentang jenis sarana/ketenagakerjaan. Bila deskripsi bersifat negatif maka pada kolom keterangan diisi dengan rencana kerja untuk memperbaiki kondisi dari jenis sarana/ketenagakerjaan.

**MATRIKS DATA KELEMBAGAAN PERKEBUNAN
PROVINSI.....**

NO.	JENIS DATA	JENIS KELEMBAGAAN	VOLUME	KONDISI	KET.
1.	Kelembagaan petani	-jumlah gapoktan (unit gapoktan)			
		-jumlah kelompok tani (unit KT)			
2.	Kelembagaan pembiayaan	-jumlah koperasi (unit)			
		-jumlah BPR(unit)			
		-jumlah bank pemerintah(unit)			
		-jumlah bank swasta(unit)			
		-jumlah LKMA(unit)			
3.	Kelembagaan pemasaran	-jumlah pasar (unit)			
		-jumlah supermarket/kios(unit)			
		-jumlah STA (unit)			
		-jumlah TA (unit)			
		-jumlah pasar tani (unit pasar)			
		-jumlah eksportir (unit eksportir)			
4.	Kelembagaan sarana	-jumlah kios alsintan (unit)			
		-jumlah kios saprotan (unit)			
		-jumlah pengolahan/UPH (unit)			

Lampiran 9.

**MATRIKS DATA VOLUME EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN
PROVINSI.....**

NO.	KOMODITAS	VOLUME EKSPOR (Ton)	JENIS BARANG EKSPOR	KETERANGAN
1.				

**MATRIKS PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
PROVINSI....**

NO	KABUPATEN	KOMODITAS	LUAS KEBAKARAN (HA)						LUAS PENGENDALIAN KEBAKARAN (HA)					
			T-3		T-2		T-1		T-3		T-2		T-1	
			PBN/PBS	PR	PBN/PBS	PR	PBN/PBS	PR	PBN/PBS	PR	PBN/PBS	PR	PBN/PBS	PR

Keterangan:

PBN/PBS : Perkebunan Besar Negara /Perkebunan Besar Swasta

PR : Perkebunan Rakyat

Lampiran 11.

**MATRIKS KONDISI PERALATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
PROVINSI....**

No	BRIGADE	KTPA	KETERANGAN
1.			

Lampiran 13.

MATRIKS IDENTIFIKASI GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN PROVINSI...

NO.	PELAPOR	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN	JENIS GUP			UPAYA PENANGANAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT	KETERANGAN	
			PERIZINAN	LAHAN	NON-LAHAN			JALUR HUKUM	MEDIASI
1.			*) Diisi rincian permasalahan	*) Diisi rincian permasalahan	*) Diisi rincian permasalahan			*) proses peradilan	*) dimediasi oleh... pada tanggal.... *) Kasus selesai, dalam proses, pending, belum ditangani
2.									

CATATAN: Tipologi Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

1. Tipologi GUKP – Lahan, a.l:
 - a. Penggunaan tanah adat/ulayat tanpa persetujuan pemuka adat/masyarakat;
 - b. Belum selesainya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Okupasi/penyeroobotan lahan pelaku usaha perkebunan oleh masyarakat;
 - d. Tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan;
 - e. Terjadinya tumpang tindih lahan karena izin baru;
 - f. Proses penerbitan HGU tidak sesuai peraturan perundangan;
 - g. Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU
 - h. Belum dilakukannya ganti rugi lahan/ganti rugi tanam tumbuh, tetapi usaha perkebunan sudah operasional;
 - i. Tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan;
 - j. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa sepengetahuan perusahaan/bank;
 - k. Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi perusahaan;
 - l. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi perusahaan;
 - m. Izin Lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan/perpanjangan;
 - n. Terhadap HGU yang diperpanjang, masyarakat menuntut pengembalian kembali lahannya;

- o. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai;
 - p. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani peserta oleh Bupati;
 - q. Lahan yang ditandatangani oleh perusahaan;
 - r. Pelaku usaha perkebunan tidak menyelesaikan perolehan hak atas tanah;
 - s. Tanah-tanah perkebunan HGU dituntut untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat tertentu dengan dasar tanah ulayatnya.
2. Tipologi GUKP – Kehutanan, a.l:
- a. Pelaku usaha perkebunan diberikan Izin usaha perkebunan berdasarkan RTRWP/RTRWK, namun lokasi usaha perkebunan berdasarkan Peta Kawasan Hutan berada pada Kawasan Budidaya Kehutanan;
 - b. Pelaku usaha perkebunan membuka Kawasan Hutan sebelum ada Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;
 - c. Pelaku usaha perkebunan memperoleh hak atas tanah sesuai peraturan, namun lokasi usaha perkebunan berdasarkan Peta Kawasan Hutan berada pada Kawasan Hutan.
3. Tipologi GUKP – Non Lahan, a.l:
- a. Pelaku usaha perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan;
 - b. Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma 20% dari areal yang diusahakan oleh perusahaan (Permentan No.26 Th.2007 jo Permentan 98/2013)
 - c. Petani/pekebun tidak mampu dan/atau tidak ada keinginan membayar/melunasi kredit;
 - d. Penetapan harga/pembelian hasil panen tidak sesuai keinginan pekebun;
 - e. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit karena dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum);
 - f. Pengerusakan tanaman dan aset perkebunan;
 - g. Penjarahan dan pencurian produksi;
 - h. Masyarakat Ingin ikut serta sebagai peserta plasma;
 - i. Keterlambatan konversi kebun petani peserta plasma;
 - j. Wanprestasi/ingkar janji kemitraan usaha perkebunan antar pelaku usaha perkebunan;
 - k. Pemberbitan Izin Usaha Perkebunan yang belum/tidak sesuai ketentuan;
 - l. Pembangunan kebun melebihi areal yang diizinkan.
 - m. Pembagian sisa hasil usaha tidak proporsional.

Lampiran 14.

**MATRIKS REGULASI DAERAH TERKAIT PERKEBUNAN
PROVINSI.....**

NO.	JENIS REGULASI	CAKUPAN PENGATURAN REGULASI	REGULASI LAIN YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1.				

**MATRIKS KEGIATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI.....**

NO.	JENIS KEGIATAN	ADA/ TIDAK (Jika ada, Sebutkan bentuk implementasi kegiatannya.....)		RENCANA PENGEMBANGAN KEDEPAN		KETERLIBATAN SEKTOR/ SUB SEKTOR	KET.
		IMPLEMENTASI KEGIATAN	KOMODITAS	RENCANA KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN		
1.	Pengembangan produk INDIKASI GEOGRAFIS (IG)						
2.	Pengembangan DESA ORGANIK						
3.	Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan (<i>Masterplan/ Rencana Aksi</i>)						
4.	Pengembangan AGRIBISNIS PEDESAAN						
5.	Pengembangan AGROWISATA						
6.	Pengembangan <i>product speciality</i>						
7.	Lain-lain.....						

Lampiran 18.

**DAFTAR PROVINSI PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
TEKNIS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2017**

NO	PROVINSI
1	JAWA BARAT
2	JAWA TENGAH
3	DI YOGYAKARTA
4	JAWA TIMUR
5	ACEH
6	SUMATERA UTARA
7	SUMATERA BARAT
8	RIAU
9	JAMBI
10	SUMATERA SELATAN
11	LAMPUNG
12	KALIMANTAN BARAT
13	KALIMANTAN TENGAH
14	KALIMANTAN SELATAN
15	KALIMANTAN TIMUR
16	SULAWESI UTARA
17	SULAWESI TENGAH
18	SULAWESI SELATAN
19	SULAWESI TENGGARA
20	MALUKU
21	BALI
22	NUSA TENGGARA BARAT
23	NUSA TENGGARA TIMUR
24	PAPUA
25	BENGKULU
26	MALUKU UTARA
27	BANTEN
28	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PROVINSI
29	GORONTALO
30	KEPULAUAN RIAU
31	PAPUA BARAT
32	SULAWESI BARAT
33	KALIMANTAN UTARA